



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 152 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SOBO II
KECAMATAN GOLEWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Sobo II, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SOBO II KECAMATAN GOLEWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mangulewa dan Desa Sobo I Kecamatan Golewa Barat.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Waeia Kecamatan Golewa dan Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Dolupore dan Kelurahan Mataloko Kecamatan Golewa.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mangulewa dan Desa Rakalaba Kecamatan Golewa Barat.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat dengan Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat adalah dari TK 500 dengan Titik Koordinat 8°46'22.517" LS dan 121°3'3.798" BT yang berada di Risi, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 501 dengan Titik Koordinat 8°47'7.007" LS dan 121°3'9.251" BT yang berada di Sungai, dilanjutkan ke barat laut melalui kebun sampai ke TK 502 dengan Titik Koordinat 8°47'22.900" LS dan 121°2'30.600" BT yang berada di Wae Zea, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 503 dengan Titik Koordinat 8°47'37.800" LS dan 121°2'43.100" BT yang berada di Leko Kaju, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 504 dengan Titik Koordinat 8°48'51.507" LS dan 121°1'38.100" BT yang berada di Wae Rea.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat dengan Desa Sobo I Kecamatan Golewa Barat adalah dari TK 500 dengan Titik Koordinat 8°46'22.517" LS dan 121°3'3.798" BT yang berada di Risi, dilanjutkan ke tenggara menyusuri sungai sampai ke TK 835 dengan Titik Koordinat 8°46'47.287" LS dan 121°3'14.654" BT yang berada di Eko Dhengo, dilanjutkan ke

selatan menyusuri bukit sampai ke TK 509 dengan Titik Koordinat 8°47'14.900" LS dan 121°3'21.800" BT yang berada di Sedha Roga.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat dengan Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa adalah dari TK 509 dengan Titik Koordinat 8°47'14.900" LS dan 121°3'21.800" BT yang berada di Sedha Roga, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 510 dengan Titik Koordinat 8°47'25.910" LS dan 121°3'20.190" BT yang berada di Soa Boti, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 511 dengan Titik Koordinat 8°47'50.374" LS dan 121°3'17.932" BT yang berada di Leko Saga.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat dengan Kelurahan Mataloko Kecamatan Golewa adalah dari TK 511 dengan Titik Koordinat 8°47'50.374" LS dan 121°3'17.932" BT yang berada di Leko Saga, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 512 dengan Titik Koordinat 8°49'0.715" LS dan 121°2'48.131" BT yang berada di Legha Watu, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 513 dengan Titik Koordinat 8°49'6.700" LS dan 121°2'50.000" BT yang berada di Failawe, dilanjutkan ke selatan menyusuri batas kebun sampai ke TK 514 dengan Titik Koordinat 8°49'16.849" LS dan 121°2'44.390" BT yang berada di Bheto Liko.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat dengan Desa Waeia Kecamatan Golewa adalah dari TK 508 dengan Titik Koordinat 8°49'28.421" LS dan 121°2'32.852" BT yang berada di Siku, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 514 dengan Titik Koordinat 8°49'16.849" LS dan 121°2'44.390" BT yang berada di Bheto Liko.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat dengan Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat adalah dari TK 504 dengan Titik Koordinat 8°48'51.507" LS dan 121°1'38.100" BT yang berada di Wae Rea, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 505 dengan Titik Koordinat 8°49'4.200" LS dan 121°1'53.500" BT yang berada di Kopo Kaba, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 506 dengan Titik Koordinat 8°49'17.600" LS dan 121°1'37.800" BT yang berada di Wawo Raba, dilanjutkan ke timur menyusuri jalan sampai ke TK 507 dengan Titik Koordinat 8°49'40.081" LS dan 121°1'37.800" BT yang berada di Padha Meze, dilanjutkan ke timur laut

menyusuri jalan sampai ke TK 508 dengan Titik Koordinat 8°49'28.421" LS dan 121°2'32.852" BT yang berada di Siku.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat dengan Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat adalah pada TK 504 dengan Titik Koordinat 8°48'51.507" LS dan 121°1'38.100" BT yang berada di Wae Rea.

BAB V

CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 12

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat meliputi:

- a. Dusun Tukuwaruwaja; dan
- b. Dusun Paraliti.

BAB VI

LUAS WILAYAH

Pasal 13

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Sobo II memiliki luas wilayah 7,02 Km².

BAB VII

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 14

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019


BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 152.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 152 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019


TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SOBO II
KECAMATAN GOLEWA BARAT

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN SOBO II KECAMATAN GOLEWA BARAT

PETA BATAS HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK DESA PERSIAPAN SOBO II

Kecamatan Golewa Barat
Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur

U 1:10.000



Salinan Proyektil
Salinan Asli
Salinan Fotokopi
Salinan Digital
Salinan Hardcopy
Salinan Softcopy
Salinan Lainnya

ORSTAM DAN DISTRIBUSI ATAS DASAR "KEMAJUAN ANJAYA"

BADAN INFORMASI GEOGRAFIS (BIG)

PERSIAPAN BATAS KAMPATRI NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Salinan Proyektil

Salinan Asli

Salinan Fotokopi

Salinan Digital

Salinan Hardcopy

Salinan Softcopy

Salinan Lainnya

Salinan Proyektil

Salinan Asli

Salinan Fotokopi

Salinan Digital

Salinan Hardcopy

Salinan Softcopy

Salinan Lainnya

Salinan Proyektil

Salinan Asli

Salinan Fotokopi

Salinan Digital

Salinan Hardcopy

Salinan Softcopy

Salinan Lainnya

Salinan Proyektil

Salinan Asli

Salinan Fotokopi

Salinan Digital

Salinan Hardcopy

Salinan Softcopy

Salinan Lainnya

Salinan Proyektil

Salinan Asli

Salinan Fotokopi

Salinan Digital

Salinan Hardcopy

Salinan Softcopy

Salinan Lainnya

Salinan Proyektil

Salinan Asli

Salinan Fotokopi

Salinan Digital

Salinan Hardcopy

Salinan Softcopy

Salinan Lainnya

Salinan Proyektil

Salinan Asli

Salinan Fotokopi

Salinan Digital

Salinan Hardcopy

Salinan Softcopy

Salinan Lainnya

Salinan Proyektil

Salinan Asli

Salinan Fotokopi

Salinan Digital

Salinan Hardcopy

Salinan Softcopy

Salinan Lainnya

Salinan Proyektil

Salinan Asli


Salinan Fotokopi

Salinan Digital

Salinan Hardcopy

Salinan Softcopy

Salinan Lainnya



BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOAR